



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 6 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



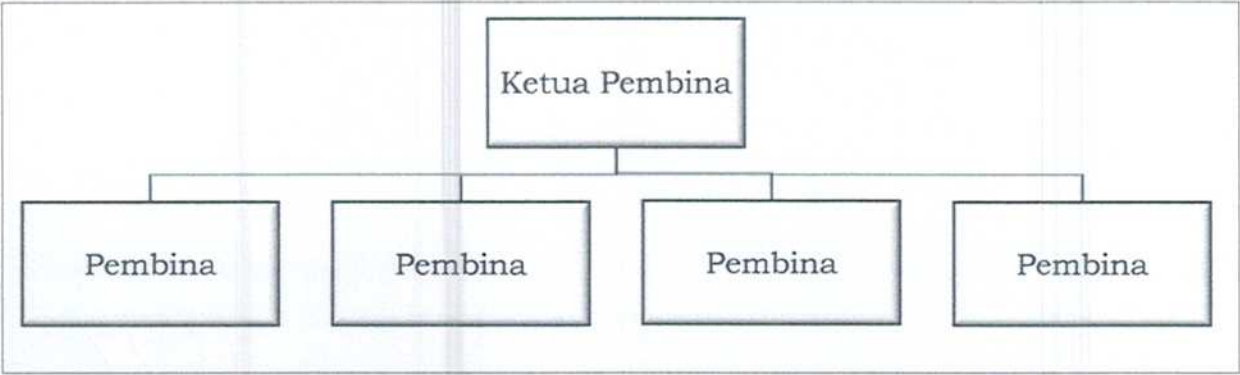
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

1. Susunan Organisasi

| NO | NAMA             | JABATAN                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Primus Supriono  | Ketua Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Klaten   | Ketua Pembina          |
| 2  | Samsul Huda      | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten Klaten | Pembina                |
| 3  | Herlis Setiyanik | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten Klaten |                        |
| 4  | Muhammad Ansori  | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten Klaten |                        |
| 5  | David Indrawan   | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten Klaten |                        |

2. Bagan Organisasi



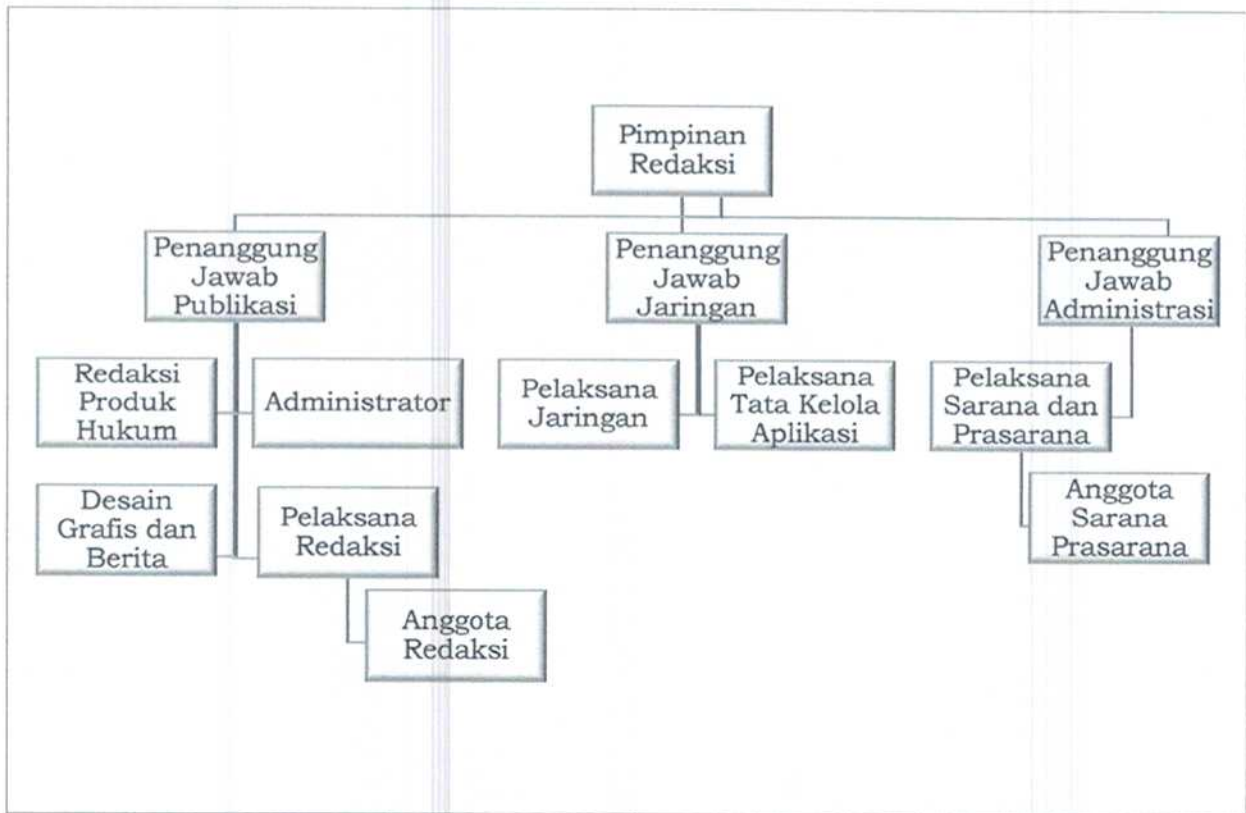


B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

1. Susunan Organisasi

| NO | NAMA                  | JABATAN                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                 |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Ika Nurmaliana Dewi   | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten                             | Pimpinan Redaksi                       |
| 2  | Budi Sambodo          | Kepala SubBagian TPP dan Hukum                                                | Penanggung Jawab Publikasi             |
| 3  | Eri Nofianto          | Kepala SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi                             | Penanggung Jawab Jaringan              |
| 4  | Sony Wicaksono        | Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik                                  | Penanggung Jawab Administrasi          |
| 5  | Moh Fajar Dwi Nugroho | Pelaksana SubBagian TPP dan Hukum                                             | Redaksi Produk Hukum                   |
| 6  | Erin Astriwi          | PPPK SubBagian TPP dan Hukum                                                  | Administrator                          |
| 7  | Eko Wahyu Nugroho     | Pelaksana SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi                          | Pelaksana Jaringan                     |
| 8  | Desnata Sandi         | Pelaksana SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi                          | Pelaksana Tata Kelola Aplikasi         |
| 9  | Wawan Susilo Budiarto | Pelaksana SubBagian TPP dan Hukum                                             | Desain Grafis dan Berita               |
| 10 | Luvita Eska Pratiwi   | Pelaksana SubBagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Desain Grafis dan Berita               |
| 11 | Nailul Maghfiroh      | PPPK SubBagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia      | Pelaksana Redaksi                      |
| 12 | Ica Hanuun Lituhayu   | Pelaksana SubBagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Anggota PelaksanaRedaksi               |
| 13 | Minarno               | Pelaksana SubBagian Keuangan, Umum, dan Logistik                              | Pelaksana Sarana dan Prasarana         |
| 14 | Rudi Hendrawan        | Pelaksana SubBagian Keuangan, Umum, dan Logistik                              | Anggota Pelaksana Sarana dan Prasarana |

## 2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,

  
Ika Nurmaliana Dewi